

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Error! Bookmark not defined.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	18
Kewajiban	Error! Bookmark not defined.
Ekuitas Dana	23
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	24
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	24
BAB V	26
PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang pencapaian target kinerja keuangan Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertuban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 tahun 2021 dan telah diberlakukan perubahan APBD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun 2021. Secara ringkas, perubahan pagu anggaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Ringkasan Perubahan APBD

Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2021

kode rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	8.306.033.331	8.445.910.627	139.877.296	1,68
51	BELANJA OPERASI	7.881.821.231	8.021.248.527	139.427.296	1,77
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.431.718.431	5.465.774.427	34.055.996	0,63
01.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.147.297.500	957.190.800	(190.106.700)	(16,57)
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	0	324.687.000	324.687.000	0

01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.727.017.400	1.698.258.400	(28.759.000)	(1,66)
----------	---	---------------	---------------	--------------	--------

Sedangkan, Laporan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Damkar menyajikan gambaran ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Target anggaran dan realisasi APBD yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Laporan Realisasi Anggaran

Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Temanggung TA 2021

Kode Rekening		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.05.0.00.0.00.03.0000 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		8.445.910.627	8.316.547.690	98,46
5	BELANJA DAERAH	8.445.910.627	8.316.547.690	98,46
51	BELANJA OPERASI	8.021.248.527	7.918.040.490	98,71
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.465.774.427	5.413.060.132	99,04
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.066.566.707	5.022.574.445	99,13
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.066.566.707	5.022.574.445	99,13
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.366.600	73.154.748	99,71
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.824.100	5.820.000	99,93

1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.470.500	6.440.200	99,53
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.400.000	3.389.000	100
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	42.200.000	42.109.000	100
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.472.000	15.396.548	99,51
1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.645.320	222.162.889	96,32
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	59.122.097	89,58
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.645.320	163.040.792	99,03
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.195.800	95.168.050	99,97
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.360.300	82.340.150	99,98
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.835.500	12.827.900	99,94
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	957.190.800	949.374.220	99,18
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	911.581.600	903.907.520	99,16

1.05.02.2.01.01	pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawalan	754.040.000	747.844.420	99,18
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	144.543.600	143.185.100	99,06
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.998.000	2.958.000	98,67
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman	5.000.000	5.000.000	100,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5.000.000	4.920.000	98,40
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.609.200	45.466.700	99,69
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	45.609.200	45.466.700	99,69

1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0,00
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	324.687.000	323.673.000	99,69
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	324.687.000	323.673.000	99,69
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam.Epidemi/Wabah Penyakit	324.687.000	323.673.000	99,69
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.698.258.400	1.630.440.338	96,01
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.681.673.400	1.613.889.443	95,97
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.611.673.400	1.548.089.598	96,05
1.05.04.2.01.02	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	70.000.000	65.799.845	94,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	9.026.000	9.012.245	99,85
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.026.000	9.012.245	99,85
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	7.559.000	7.538.650	99,73

1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	7.559.000	7.538.650	99,73

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dari tabel realisasi diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Pencapaian kinerja keuangan secara keseluruhan terrealisasi sebesar Rp **8.316.547.690,-** atau 98,46% dari target anggaran sebesar Rp **8.445.910.627,-**. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan kendala yang terjadi yaitu akibat pandemi COVID-19. Di Tahun 2021 Kabupaten Temanggung berada di zona level 3 penyebaran virus COVID-19 sehingga sesuai Surat Bupati Temanggung Nomor SP/157/360/01/IV/2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan PPKM berbasis Mikro sejak bulan April 2021.

Dengan semakin melonjaknya penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1108 Tahun 2021 tentang pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* periode 29 Juni s/d 26 Juli 2021. Hal tersebut berdampak pada pembatasan kegiatan baik masyarakat maupun kegiatan perangkat daerah sehingga proses penyerapan anggaran dan target kinerja keuangan semester pertama sedikit terhambat. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan kegiatan yang kemudian banyak dilaksanakan di semester dua.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA
Satpol PP dan Damkar tidak mengelola pendapatan daerah.

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi meliputi :

1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.023.514.445,- yaitu 99,13% dari anggaran sebesar Rp5.067.656.707,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN	3.133.016.038	3.093.563.276
Tambahan Penghasilan ASN	1.933.550.669	1.929.011.169
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.090.000	940.000
Total	5.067.656.707	5.023.514.445

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.894.526.045,- yaitu 98 % dari anggaran sebesar Rp 2.953.591.820,- dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	2.953.591.820	2.894.526.045
TOTAL	2.953.591.820	2.894.526.045

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp. 398.507.200,-, atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp.424.662.100,-, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	424.662.100	398.507.200
TOTAL	424.662.100	398.507.200

3.1.3 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Satpol PP dan Damkar sebesar Rp. 0,-

3.1.4 Beban

Jumlah Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.768.380.609,63,- yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
8	BEBAN DAERAH	8.786.380.609,63
81	BEBAN OPERASI	7.943.935.989,00
8101	Beban Pegawai	5.030.533.441,00
8102	Beban Barang dan Jasa	2.913.402.548,00
82	Beban Penyusutan dan Amortisasi	842.444.620,63
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	816.006.655,63

8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.500.840,00
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.481.875,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
	Jumlah Beban	8.786.380.609,63

Jumlah beban berdasarkan klasifikasi pada tabel diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.030.533.441,- dengan rincian :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	23.302.711.600
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	238.687.356
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	115.610.000
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	104.305.000
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	157.585.920
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.895.874
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	30.505
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	169.737.021
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	773.484.066
810102050001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.162.546.099
810103070002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	940.000
JUMLAH		5.030.533.441

2. Beban Barang dan Jasa

a. Beban barang sebesar Rp 545.895.928,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah TA 2021
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.770.000,00

810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	177.151.728,00
810201010005	Beban Bahan-Bahan Baku	309.000,00
810201010009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	23.416.100,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.700.000,00
810201010013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.700.000,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.360.000,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.989.400,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.292.700,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.692.000,00
810201010028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.695.700,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.796.500,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.820.000,00
810201010036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.732.300,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	144.665.000,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	45.005.500,00
810201010064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	63.800.000,00
	JUMLAH	545.895.928

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan. Beban Jasa sebesar Rp 2.160.829.672,- dengan uraian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020201	Beban Jasa Kantor	2.073.386.700,00
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	267.950.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.702.000.000,00
810202010029	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.917.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	43.750.000,00
810202010051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	770.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	14.774.041,00
810202010060	Beban Tagihan Air	7.252.000,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	33.973.659,00
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	86.701.772,00
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72.918.016,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.445.834,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.337.922,00
81020215	Beban Barang Ekstrakomtable	741.200,00
810202150001	Beban Barang Ekstrakomtable	741.200,00
Jumlah		2.160.829.672

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp 151.396.900,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.396.900,00

810203020035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	139.824.500,00
810203020037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.854.000,00
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	104.000,00
810203020117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	614.400,00
Jumlah		151.396.900

d. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 55.280.048,-. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari belanja perjalanan dinas selama tahun 2021.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.650.048,00
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.630.000,00
	JUMLAH	55.280.048,-.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 sebesar Rp 842.444.620,63- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	816.006.655,63
820101	Beban Penyusutan Alat Besar	260.655.259,63

82010101	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	260.655.259,63
820102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	392.189.397,42
82010201	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	392.189.397,42
820103	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.683.280,00
82010301	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	1.683.280,00
820105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.438.685,20
82010501	Beban Penyusutan Alat Kantor	58.438.685,20
820106	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.565.000,00
82010601	Beban Penyusutan Alat Studio	8.565.000,00
820107	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	406.700,00
82010701	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	406.700,00
820108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.652.750,00
82010801	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.652.750,00
820110	Beban Penyusutan Komputer	5.650.000,00
82011001	Beban Penyusutan Komputer Unit	5.650.000,00
820111	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	3.586.000,00
82011101	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi	3.586.000,00
820115	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	83.179.583,38
82011501	Beban Penyusutan Alat Deteksi	83.179.583,38
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.500.840,00
820201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.500.840,00
82020101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.500.840,00
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.481.875,00

820302	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.481.875,00
82030201	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.481.875,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
820601	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
82060101	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.455.250,00
Jumlah		842.444.620,63

3.1.5 Aset

Total aset Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.528.921.920,10. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang, Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	150.000,00
13	ASET TETAP	2.409.323.170,10
15	ASET LAINNYA	119.448.750,00
JUMLAH ASSET		2.528.921.920,10

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset lancar milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2021. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp 150.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1101	Kas setara kas	0,-
1112	Persediaan (Bahan Cetak)	150.000,-
JUMLAH ASET LANCAR		150.000,-

1) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2021 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2021. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp 2.409.323.170,10 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	Tanah	0,-
1302	Peralatan dan Mesin	11.994.858.528,00
1303	Gedung dan Bangunan	2.574.498.796,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.164.657.687,00
1305	Aset Tetap Lainnya	23.722.800,00
1307	Akumulasi Penyusutan	17.031.540,00
Jumlah		2.409.323.170,10

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2021 tidak mengalami penambahan nilai aset dari saldo tahun 2020 yaitu sebesar Rp 0 ,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Asset	Jumlah 2021
1		0
Jumlah		0

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 peralatan dan mesin sebesar Rp 11.994.858.528,- dalam Tahun Anggaran 2021. Seperti pada data berikut :

Uraian	Saldo Awal	+	-	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	11.565.559.261			11.565.559.261
Belanja Modal		368.686.200		11.934.245.461
Belanja Barjas		3.902,800		11.938.148.261
Mutasi Masuk SOTK Baru		63.671.467		12.001.819.728
Droping dari Bag. Umum		3.230.000		12.005.049.728
Reklas dari Belanja Modal 2021 ke barang ekstrakontabel			741.200	1.2004.308.528
Reklas ke Persediaan			9.450.000	11.994.858.528

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130301	Bangunan Gedung	875.042.000,00	875.042.000,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terdapat perubahan dari saldo awal yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130402	Bangunan Air	59.275.000,00	59.275.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar Rp 301.461.000 ,- yaitu merupakan Aset Tetap Lainnya dan tidak terdapat perubahan dari saldo awal sampai dengan per 31 Desember 2021.

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
130502	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	301.461.000,00	301.461.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sebesar Rp (10.821.313.357,90) adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Rekapitulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2021

Kode Rekening	Aset	Akumulasi Penyusutan Awal	Akumulasi Penyusutan Akhir
130701	Peralatan dan Mesin	(9.521.194.882,77)	(10.403.284.005,40)
130702	Gedung dan Bangunan	(90.917.200,00)	(108.418.040,00)
130703	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.668.437,50)	(8.150.312,50)
130704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(301.461.000,00)	(301.461.000,00)
	Jumlah	(9.920.241.520,27)	(10.821.313.357,90)

2) Aset Lainnya

Aset Lainnya berupa aset tak berwujud, terdapat perubahan yaitu Berkurang yaitu reklas ke asset lain-lain Rp. 97.016.500,- dan bertambah dari Belanja Modal 2021 sebesar Rp. 29.821.000,- sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1503	Aset Tidak Berwujud	97.016.500,00	29.821.000,00

150301	Aset Tidak Berwujud	97.016.500,00	29.821.000,00
1504	Aset Lain-lain	74.617.000,00	171.633.500,00
150401	Aset Lain-lain	74.617.000,00	171.633.500,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(7.455.250,00)
150501	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(7.455.250,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(74.550.500,00)	(74.550.500,00)
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(74.550.500,00)	(74.550.500,00)
	JUMLAH	97.083.000,00	119.448.750,00

3.1.6 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 314.733.278,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
210601	Utang Belanja Pegawai	287.683.004,00	157.327.000,00
210602	Utang Belanja Barjas	11.378.853,00	157.406.278,00
	JUMLAH	299.061.857,00	314.733.278,00

- Saldo Akhir utang belanja pegawai sebesar Rp. 157.327.000,- terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
210601020001	TPP berdasarkan Prestasi Kerja	62.930.800,00
210601020009	TPP berdasarkan Beban Kerja	94.396.200,00
	JUMLAH	157.327.000,00

- Saldo Akhir utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 157.406.278,-, terdiri dari :

Kode Rek	Uraian	Saldo
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	140.000.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	5.250.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.224.780,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	676.000,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.055.498,00
	JUMLAH	157.406.278,00

3.1.7

Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.214.188.642,10,-.

3.2

Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan; dan
 - 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2021 Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung yang meliputi Laporan Realisasi APBD tahun 2021, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).

Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 Satpol PP dan Damkar sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Drs. EDY CAHYADI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 003